

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR SIPIL  
NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN  
NEPOTISME (KKN) DI KOTA SOLOK**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum**



**OLEH:**

**RAHMAT ARFENDI**

**1310012111361**

**Bagian Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2018**

**No. Reg: 09/SKRIPSI/HTN/FH/II-2018**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**No. Reg: 09/SKIPSI/HTN/FH/II-2018**


**Nama** : Rahmat Arfendi  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1310012111361  
**Program Kekhususan** : Hukum Tata Negara  
**Judul Skripsi** : Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Kota Solok

Telah disetujui pada hari **Rabu** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**1. Nurbeti S.H., M.H** (Pembimbing I)



**2. Drs. Suparman Khan M.Hum** (Pembimbing II)



**Mengetahui;**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**( Dwi Astuti Palupi S.H., M.H )**

**Ketua Bagian**  
**Hukum Tata Negara**



**( Suamperi S.H., M.H )**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


**No. Reg:09/SKRIPSI/HTN/FH/II-2018**

**Nama : Rahmat Arfendi**  
**Nomor Pokok Mahasiswa : 1310012111361**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**  
**Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Kota Solok**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada hari **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**


**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- 1. Suamperi S.H., M.H ( Ketua)**
- 2. Dr. Sanidjar pebrihariati R, S.H., M.H ( Sekretaris)**
- 3. Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.H ( Anggota)**
- 4. Nurbeti S.H., M.H ( Anggota)**
- 5. Drs. Suparman Khan M.Hum ( Anggota)**



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)**

**Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) di Kota Solok**

Rahmat Arfendi<sup>1</sup>, Nurbeti S.H., MH<sup>1</sup>, Drs Suparman Khan M.Hum<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Rahmatarfendy@gmail.com

**ABSTRAK**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan bahwa dapat memberikan pengaturan dan penjelasan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas. Dalam melaksanakan negara yang bersih dan bebas di Kota Solok harus melakukan tindakan dan pengawasan terhadap aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran kewenangan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1). Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan DPRD dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (2).Kendala-kendala apa saja yang ditemui DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (3).Upaya apa sajakah yang dilakukan DPRD untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada data primer/ data dasar. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1. Dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah. 2. Kendala faktor internal yaitu: pendidikan, pengalaman, kondisi sosial ekonomi, program kerja dan sekretariat. Kendala faktor eksternal yaitu: perubahan peraturan perundang-undangan, rekrutmen partai politik dan partisipasi masyarakat. 3. Melakukan pengamatan langsung.

Kata kunci: **Pengawasan, DPRD, KKN**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah dan syukurilah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme di Kota Solok”**. Penulis mengucapkan kalimat syukur dan dengan sujud ikhlas kepada Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang yang memiliki semua yang ada dilangit maupun di bumi.

Dengan kemampuan terbatas, penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini walaupun masih banyak kekurangan. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H, Sebagai Pembimbing 1, dan Bapak Suparman Khan M.Hum, Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam memberikan bimbingan baik berupa ilmu, petunjuk, saran-sarannya maupun pendapat yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Penghargaan dan penghormatan yang tulus penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dari proses awal sampai akhir pembuatan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S..H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati. R S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Suamperi S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan sekaligus Penasehat akademik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mendidik, mengajar, dan membimbing penulis selama menjalankan perkuliahan serta Karyawan/i Fakultas Hukum yang telah membantu penulis.
5. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Ketua DPRD Kota Solok beserta jajarannya yang membantu dan mempermudah saya melakukan penelitian.
7. Ayah Arman(Alm) dan ibu tercinta Zul Ali Darnis yang telah memberikan dukungan pada penulis dengan doa, kasih sayang, dan segala hal pada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan segala doa ibu untuk penulis dikabulkan Allah SWT. Amien., tidak ada kata-kata yang dapat penulis katakan kepada ibunda tercinta selain terima kasih banyak.
8. Adik-adikku (Arnisa dan Nurwahyuni) yang telah memberikan dukungan pada penulis dengan berbagai macam cara. Ingatlah pengorbanan ayah dan ibu kita; tanpa meminta imbalan dari kalian semua, beliau tulus memberikan pengorbanan dan kasih sayang kepada kita bersaudara.

9. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terima kasih banyak atas bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada penulis
10. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat, dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini ( Tris Fandi Ramadhan S.H, Sefrialdi S.H, Dona Mandala, Seven Okta Ilahi S.H, Ali Amar) dan masih banyak yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Untuk seluruh anggota KSR PMI Proklamator terima kasih banyak atas ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman, kenang-kenangan yang telah diberikan kepada penulis baik suka maupun duka,sangat banyak sekali hal-hal yang diberikan kepada penulis tidak dapat menyebutkannya satu persatu,semoga KSR kita selalu jaya membumbung tinggi di angkasa dan semoga hal-hal yang kita lakukan bermamfaat untuk masyarakat kampus maupun masyarakat sekitarnya.Amin,.
12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak, semoga kebaikan dibalas Allah SWT. Amiin.

Penulis berdo'a semoga Tuhan Yang Maha Esa, membalas semua kebaikan-kebaikan atas bantuan dan perhatian pihak yang telah memberikan perhatian kepada penulis.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis sendiri, Oleh karena itu kritik dan syarat yang sifatnya membangun akan sangat

penulis terima. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Almamater tercinta dengan harapan semoga bermamfaat. Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Padang, Februari 2018

**Penulis**



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian .....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Pemerintahan Daerah .....	13
B. Tujuan Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 .....	18
C. Fungsi Pengawasan DPRD .....	22
D. Tinjauan tentang Aparatur Sipil Negara .....	27
E. Hukuman bagi aparatur sipil negara yang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) .....	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme .....	36
B. Kendala-kendala apa saja yang ditemui DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme .....	47
C. Upaya yang dilakukan DPRD untuk mengatasi kendala yang di hadapi dalam melaksanakan tugas dan wewenang .....	54
BAB IV : PENUTUP	
A. Simpulan.....	56
B. Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan yang berasal dari rakyat sebagai pemegang pemerintahan yang dianut oleh negara demokratis.

Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan. Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Perubahan Undang-undang tentang keparlemenan mungkin merupakan sebagai tradisi politik menuju demokrasi.<sup>1</sup>

Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Bahkan Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu,

---

<sup>1</sup> Satya Arianto, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Pusat Studi Hukum FHUI, Jakarta, hlm. 97.

dan dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah (Gubernur atau Bupati/Walikota).

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah daerah meliputi: pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Propinsi, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/ Kota, pelaksanaan urusan pemerintahan di desa. Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) negara Tahun 1945 didesain sebagai Negara Kesatuan. Karenanya, kedaulatan adalah tunggal atau terpusat, tidak tersebar atau terbagi-bagi pada negara bagian seperti dalam negara federal/serikat tetapi Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut desentralisasi<sup>2</sup> dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, menurut UUD 1945 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dalam Perubahan Kedua UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18, dinyatakan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> M. Laica Marjuki, 2006, *Berjalan–Jalan di Ranah Hukum: Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Sekjend MK RI, hlm. 159.

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah Propinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

Sehubungan dengan itu, UUD 1945 menggariskan tentang pembagian kekuasaan baik secara vertikal maupun horizontal. Pembagian secara vertikal lazim dikenal sebagai pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, sementara pembagian secara horizontal menunjuk pada pembagian fungsi-fungsi antara organ-organ kenegaraan.<sup>3</sup>

Pemerintah daerah berfungsi sebagai badan eksekutif daerah sedangkan DPRD berfungsi sebagai badan legislatif daerah yang keduanya disebut dengan penyelenggara daerah. DPRD disebut juga sebagai unsur pemerintahan.

---

<sup>3</sup> Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm 1.

Akibatnya DPRD tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasannya tidak berjalan dengan baik.

Sudah menjadi tekad pemerintah untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Tekad tersebut tidak hanya dicetuskan oleh jajaran pemerintah saja, namun juga oleh seluruh penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut terkait dengan kenyataan bahwa penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan di dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945.

Dalam hal tersebut di Indonesia Sistem Pemerintahan yang dipakai ialah Presidential yakni dimana Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.<sup>4</sup> Indonesia saat ini banyak tertimpa masalah dari dunia politik yang tak henti-henti. Banyak kasus yang terjadi sekarang dilakukan oleh pejabat dan penguasa negeri ini, kasus korupsi masih menjadi masalah yang paling besar dihadapi oleh Indonesia. Indonesia memiliki Badan Eksekutif yakni Presiden beserta Menteri-Menteri, Badan legislatif yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) dan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Badan Yudikatif yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme Berdasarkan

---

<sup>4</sup> Soehino,1993,*Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*, edisi pertama,Liberty Yogyakarta,hlm 11.

Pasal 3, 4, 5, Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan harta milik perusahaan atau milik negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang mana kerja sama tersebut dapat merugikan orang lain, masyarakat ataupun negara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kolusi adalah kerjasama secara diam-diam (rahasia) untuk maksud tidak terpuji dan/atau persekongkolan. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninnya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian nepotisme juga dapat diartikan dengan suatu tindakan yang melawan hukum dengan memilih kerabat sendiri, teman sendiri untuk memegang jabatan tertentu atau kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara dan teman dalam jabatan perusahaan atau pemerintahan.

KKN merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) Akibat KKN, tidak hanya menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat tetapi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial (*economic and social right*) masyarakat secara luas. KKN adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

KKN terjadi karena penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Terjadinya penyalahgunaan kewenangan (kekuasaan) pemerintahan daerah dalam bentuk KKN, yang dilakukan oleh para pimpinan daerah

(Gubernur, Bupati/Walikota) sebagai bukti lemahnya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibat yang timbul atas penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang tersebut, tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, akan tetapi terhambatnya pelaksanaan pembangunan, yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan Kabupaten/ Kota diawasi oleh suatu badan yang disebut dengan DPRD, DPRD melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik agar suatu pemerintahan daerah tersebut bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan efektif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat daerah yang dipilih secara langsung oleh warga Kota Solok untuk melaksanakan unsur penyelenggaraan daerah yang beranggotakan 20 orang. PADANG, HALUAN – Mantan Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (SHS) Solok, Emri Sain (56) didakwa mengkorupsi uang bantuan bagi kelompok tani (Poktan) pada program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) 2012. Terdakwa melakukan korupsi bantuan yang seharusnya dinikmati oleh kelompok tani dengan nilai total Rp3,6 miliar.

---

<sup>5</sup> Meila Nurhidayati. <https://www.meilabalwell>. Wordpress. Com. *Negara Hukum Konsep Dasar dan Implementasinya di Indonesia*. Diakses pada Tanggal 07 Maret 2017 Pukul 22.59 Wib.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyudi Kuoso, dalam dakwaannya menyebut, dana pinjaman itu berasal dari laba usaha dua BUMN yaitu PT Garuda dan PT PLN. Sementara PT SHS Solok ditunjuk sebagai BUMN yang menyalurkan dana itu kepada kelompok tani. Dengan rincian dana yang dicairkan dari PT Garuda sebesar Rp2 miliar, untuk tiga kelompok. Kelompok tani yang tercantum sebagai penerima adalah Sumber Rezeki (Sukatma), Tani makmur (Nandang Tri Waluyo), dan Usaha Bersama (Pujianto).

Sementara dari PT PLN sebesar Rp1,6 miliar untuk enam kelompok tani yaitu Duri Berbunga (Neli Zarwati), Suka Maju (Rahmat), Tepi Solo Sepakat (Warimin), S3 Makmur (Yan Bachter), Gaung (Diana Rozi). Hanya berjalannya waktu setelah dana dicairkan, akhirnya diketahui bahwa uang tersebut tidak sampai pada kelompok tani.

Terdakwa Emri Sain yang dibantu asistennya Efriyanti (terdakwa II), diduga telah memfiktifkan pengajuan proposal dari kelompok tani tersebut. Proposal dibuat seolah-olah memang diusulkan oleh kelompok tani, padahal yang membuat oleh terdakwa. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar, diketahui perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp3,6 miliar. Kerugian timbul karena dana yang seharusnya dapat membantu kelompok tani dan mengembangkan Program Gerakan peningkatan produktivitas pangan Berbasis Korporasi (GP3K). JPU Wahyudi Kuoso Cs, mendakwa kedua terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1), Juncto (Jo) pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal



55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada bagian lain perkara itu dipimpin majelis hakim yang diketuai Mahyudin, beranggotakan Irwan Munir, dan Zalekha, dan panitera pengganti Rajul Afkar.<sup>6</sup>

Pentingnya fungsi pengawasan DPRD untuk menciptakan pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan apa yang diatur oleh undang undang maka penulis melakukan penelitian yang diberi judul tentang: FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) DI KOTA SOLOK

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang hendak dicapai penulis adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan DPRD dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme?
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan DPRD untuk mengatasi kendala- kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan?

---

<sup>6</sup> <https://www.harianhaluan.com/news/detail/64478/mantan-bos-bumn-di-solok-ini-didakwa-korupsi> diakses tanggal 3 Desember 2017, Pukul 19.00 Wib.

### C. Tujuan Penelitian

Secara umum penulisan ini bermaksud untuk memenuhi prasyarat keserjanaan di Fakultas Hukum, namun disamping itu tujuan khusus yang hendak dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan DPRD dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.
3. Untuk mengetahui Upaya – upaya yang dilakukan DPRD untuk mengatasi kendala- kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan.

### D. Metode Penelitian

#### I. Jenis penelitian

Metode yang digunakan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis, yaitu merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada data primer/data dasar.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Srim Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 14-16.

## II. Sumber data

Peneliti menggunakan dua macam sumber data , yaitu:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data tersebut diperoleh di lapangan melalui wawancara. Penulis mewawancarai anggota DPRD Kota Solok Darwis Pertra.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum.

Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan kepada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

- a) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang undang tentang Pemerintahan Daerah.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lain yang berhubungan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Kamus.

### III. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknis :

#### a. Wawancara

Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab pada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung-informasi. Penulis mewawancarai DPRD Kota Solok Darwis Pertra.

#### b. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti diluar dari data pustaka, guna

melengkapi data-data yang diperlukan yang sudah menjadi dokumen dari Negara baik berupa administrasi maupun undang-undang. pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian. yang dimaksud adalah; berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, jurnal hukum, media cetak dan atau media elektronik, yang berkaitan dalam menentukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### IV. Analisa Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas secara menyeluruh dengan menggunakan metode berpikir induktif dan deduktif. Analisis kualitatif adalah suatu kegiatan untuk memanfaatkan data sekunder untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Metode berpikir induktif adalah metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.